



PUTUSAN

NOMOR : 0080/Pdt.G/2018/PA.Sgr.



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Singaraja yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Talak antara :

PEMOHON, umur 63 tahun, agama Islam, pendidikan Sekolah Dasar, pekerjaan petani, beralamat di Kabupaten Buleleng, sebagai Pemohon, sebagai **Pemohon**;

melawan

TERMOHON, umur 50 tahun, agama Islam, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, pekerjaan Wiraswasta, beralamat di Kabupaten Buleleng, sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara ;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon ;

Telah memeriksa alat bukti Pemohon di persidangan ;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Bahwa Pemohon berdasarkan surat permohonannya tertanggal 03 Agustus 2018 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Singaraja, dengan register Nomor 0080/Pdt.G/2018/PA.Sgr., telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 19 / 05/ 2017 telah dilangsungkan perkawinan antara Pemohon dengan Termohon yang dilaksanakan menurut hukum dan sesuai dengan tuntunan ajaran agama islam. Perkawinan tersebut telah dicatitkan di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Buleleng, Kabupaten Buleleng, Pemohon status cerai mati dan Termohon status cerai hidup, sebagaimana tercatat dalam kutipan Akta Nikah No. 0058/008/V/2017, tertanggal 19/ 05/2017;

Halaman 1 dari 6 hal. Putusan No.0080 /Pdt.G/2018/PA.Sgr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa perkawinan antara Pemohon dan Termohon dilangsungkan berdasarkan kehendak kedua belah pihak dengan tujuan membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa;
3. Bahwa setelah meikah, Pemohon dan Termohon tinggal di rumah kediaman bersama Pemohon di Kabupaten Buleleng;
4. Bahwa selama masa perkawinan, Pemohon dan Termohon telah berkumpul sebagaimana layaknya suami-istri ;
5. Bahwa kebahagiaan yang dirasakan pemohon setelah berumah tangga dengan Termohon hanya berlangsung sampai dengan bulan 07-08 tahun 2017, karena sejak bulan 07-08 tahun 2017 ketentraman rumah tangga antara Pemohon dan Termohon sering terjadi percekocokan dan pertengkaran yang terus menerus, yang penyebabnya antara lain :
 - Karena Termohon sering meninggalkan rumah tanpa ijin Suami (Pemohon);
 - Karena Termohon tidak cocok dengan hawa dingin dan sering sesak nafas karena hawa di Pegayaman dingin dan Termohon tidak mau tinggal di Pegayaman ;
6. Bahwa puncak dari permasalahan dan perselisihan terjadi pada bulan 07-08 tahun 2017 antara Pemohon dan Termohon telah pisah ranjang. sehingga sejak bulan 07 tahun 2018 antara Pemohon dan Termohon sudah tidak pernah melakukan hubungan sebagai suami istri sampai sekarang ;
7. Bahwa ikatan perkawinan antara Pemohon dan Termohon sebagaimana diuraikan diatas sudah sulit dibina untuk membentuk suatu rumah tangga yang *sakinah, mawaddah, wa rahmah* sebagaimana maksud dan tujuan dari suatu perkawinan, sehingga lebih baik putus karena perceraian;
8. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, permohonan pemohon untuk mengajukan permohonan cerai talak terhadap termohon atas dasar pertengkaran yang terjadi terus-menerus dan tidak mungkin hidup rukun dalam suatu ikatan perkawinan, telah memenuhi unsur pasal 19 huruf (f) peraturan pemerintah No. 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, sehingga berdasar hukum untuk menyatakan permohonan cerai talak ini dikabulkan;
9. Bahwa Pemohon sanggup membayar biaya perkara;

Halaman 2 dari 6 hal. Putusan No.0080 /Pdt.G/2018/PA.Sgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka dengan ini pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Singaraja untuk berkenan menerima, memeriksa dan memutuskan perkara ini sebagai berikut:

PRIMAIR:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon.
2. Memberi izin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk menjauhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (TERMOHON) di depan sidang Pengadilan Agama Singaraja setelah putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap;
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum.

SUBSIDAIR:

Mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon telah nyata datang menghadap ke muka sidang, sedangkan Termohon pernah tidak datang di persidangan pada tanggal 14 Agustus 2018, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, sebagaimana berita acara relaas panggilan tanggal 08 Agustus 2018, yang telah dibacakan di dalam sidang dan ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan oleh suatu halangan yang sah menurut hukum (Termohon dalam keadaan sakit);

Bahwa, pada persidangan kedua yaitu pada tanggal 04 September 2018, Pemohon dan Termohon nyata datang masing-masing di persidangan, kemudian oleh ketua majelis diberikan nasehat dan saran agar rukun kembali akan tetapi tidak berhasil ;

Bahwa Pemohon dan Termohon sudah berusaha menempuh upaya mediasi dengan mediator Doni Burhan Efendi, S.H.I., akan tetapi upaya tersebut tidak berhasil sebagaimana laporan hakim mediator pada tanggal 04 September 2018;

Bahwa pada persidangan ketiga yaitu pada tanggal 18 September 2018 atas nasehat dan saran ketua Majelis Pemohon menoyatakan akan mencabut perkara aquo, karena anatar Pemohion dan Termohon telah rukun kembali

Bahwa, selanjutnya untuk meringkas putusan ini, maka Majelis Hakim cukup menunjuk berita acara persidangan perkara ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

Halaman 3 dari 6 hal. Putusan No.0080 /Pdt.G/2018/PA.Sgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas ;

Menimbang bahwa pada hari yang telah ditetapkan Pemohon dan Termohon telah nyata hadir masing-masing secara *inpersoon* di persidangan kecuali pada tanggal 14 Agustus 2018 Termohon pernah tidak datang ke persidangan karena sakit, majelis hakim menilai ketidakhadiran Termohon pada tanggal tersebut cukup beralasan hukum ;

Bahwa para pihak (Pemohon dan Termohon) telah menempuh proses mediasi dengan hakim mediator Doni Burhan Efendi, S.H.I. Hak[im Pengadilan Agama Singaraja akan tetapi tidak berhasil sebagaimana laporan hakim mediator tanggal 14 September 2018, Maka majelis hakim menilai apa yang dimaksud oleh ketentuan Perma No. 1 tahun 2016 telah terpenuhi dan mediasi dinyatakan gagal ;

Bahwa pada persidangan ketiga yaitu pada tanggal 18 September 2018 atas nasehat dan saran Ketua Majelis Pemohon menyatakan di persidangan akan mencabut kembali perkaranya karena rumah tangga Pemohon dan Termohon telah rukun kembali ;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon telah mencabut permohonannya dan pencabutan tersebut dilakukan sebelum Termohon menyampaikan jawabannya maka dengan berdasarkan kepada ketentuan pasal 271 ayat (1) RV, majelis berpendapat bahwa pencabutan tersebut patut dikabulkan dan perkara dinyatakan selesai dengan dicabut sehingga majelis hakim tidak perlu lagi dipertimbangkan lagi selain dan selebihnya;

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* masuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan, segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

Halaman 4 dari 6 hal. Putusan No.0080 /Pdt.G/2018/PA.Sgr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor 0080/Pdt.G/2018/PA.Sgr., dari Pemohon;
2. Memerintahkan Panitera untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
3. Memerintahkan Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.331.000,00 (tiga ratus tiga puluh satu ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Selasa tanggal 18 September 2018 Masehi. bertepatan dengan tanggal 08 Muharram 1440 Hijriyah oleh kami IRMAN FADLY, S.Ag sebagai Ketua Majelis, DONI BURHAN EFENDI, S.H.I. dan IQBAL KADAFI, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan oleh Ketua Majelis yang dihadiri Hakim-Hakim Anggota tersebut dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari itu juga, dibantu oleh FAJAR ANWAR, S.H. selaku Panitera Pengganti, dengan dihadiri Pemohon dan Termohon;

HAKIM ANGGOTA :

KETUA MAJELIS

1. DONI BURHAN EFENDI, S.H.I.

IRMAN FADLY,

2. IQBAL KADAFI, S.H.

PANITERA PENGGANTI,

FAJAR ANWAR, S.H.

Perincian Biaya Perkara :

- | | |
|----------------------|--------------------------|
| 1. Biaya Pendaftaran | : Rp. 30.000.00 |
| 2. Biaya Proses | : Rp. 50.000.00 |
| 3. Biaya Panggilan | : Rp. 240.000.00 |
| 4. Biaya Redaksi | : Rp. 5.000.00 |
| 5. Biaya Meterai | : Rp. 6.000.00 |
| J u m l a h | : Rp. 331.000,00. |

Halaman 5 dari 6 hal. Putusan No.0080 /Pdt.G/2018/PA.Sgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tiga ratus tiga puluh satu ribu rupiah)

Halaman 6 dari 6 hal. Putusan No.0080 /Pdt.G/2018/PA.Sgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)